

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;

b. bahwa perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dalam periode 1 (satu) tahunan;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturat Bupati Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 maka perlu disusun dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

dan Kabupaten Banggai Kepulauan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 39);

8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Racana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027, yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 ditetapkan.

Pasal 2

(1) Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. Bab I berisi Pendahuluan;
 b. Bab II berisi Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya;
 c. Bab III berisi Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah;
 d. Bab IV berisi Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Rencana Pendanaan Bidang Urusan; dan
 e. Bab V berisi Penutup.
(2) Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Daftar Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Juli 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 14